



Kearifan Lokal: Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan Perspektif Hak Asasi Manusia

Diah Ratri Oktavriana¹

STAI Syaikhona Ckolil Bangkalan

diahratri13@gmail.com

Nasiri²

STAI Taruna Surabaya

nasiri.abadi20@gmail.com

Yamani³

Universitas Mulia Balikpapan

yamani@umiversitasmulia.ac.id

Achmad⁴

STAI Syaikhona Cholil Bangkalan

rosulahmad9@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4013>

Abstract

This research aims to find out how various moderation indicators are implemented regarding the community's cultural acceptance of the application of patriarchal culture and what form of government protection there is against acts of violence against women due to the application of patriarchal culture from a Human Rights perspective. Through normative research methodology, the research results show that Islam is a religion that is rahmatan lil'alamin which will not give a negative stigma to men or women. Thus, the position of men and women in Islam is the same. After marriage, the wife's responsibility will shift to the husband and this is a respect given by Islam to a woman. Apart from that, it was also explained that the best Muslim man is one who treats his wife well. Of course, this will get better if it is accompanied by an understanding of the concept of good religious moderation. Because no matter what, culture will continue to follow the flow of habits that have been adopted by society. However, the existence of moderate religion can save the life of the nation and state. Apart from that, it is further regulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that Indonesia recognizes the principle of equality. This principle of equality applies to all Indonesian people. Recognition of the principle of equality in the Indonesian constitution leads to the elimination of discrimination, therefore, whoever we are as long as we are Indonesian citizens have the right to receive equal treatment before the law. Equal treatment before the law does not look at a person's ethnicity, religion, gender or even position. This indicates that Indonesia as a sovereign country legally recognizes the principle of equality. This means that according to legal instruments in statutory regulations, the position of men and women is equal. However, even though legal instruments are in place, in the context of implementing these legal instruments, discrimination and injustice towards women are often still visible.

Keyword: Religious Moderation, Patriarchal Culture, Violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi indikator moderasi beragama tentang penerimaan budaya Masyarakat terhadap penerapan budaya patriark serta bagaimana bentuk perlindungan pemerintah terhadap tindak kekerasan pada Perempuan akibat penerapan budaya patriarki dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Melalui metodologi penelitian normative Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* yang tidak akan memberikan *stigma* negatif terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah sama. Setelah melangsungkan perkawinan tanggung jawab istri akan beralih pada suami dan ini adalah sebuah penghormatan yang diberikan oleh Islam kepada seorang perempuan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa sebaik-baik lelaki muslim adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Tentu saja hal ini akan semakin menjadi baik, apabila disertai pula dengan pemahaman tentang konsep moderasi beragama yang baik. Sebab bagaimana pun juga budaya akan terus berjalan mengikuti alur kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Namun dengan keberadaan moderasi beragama, dapat menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia memberikan pengakuan terhadap prinsip persamaan. Prinsip persamaan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam konstitusi Indonesia mengarah pada penghapusan diskriminasi, oleh karenanya, siapapun kita selama menjadi warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Perlakuan yang sama dimuka hukum ini tidak melihat pada suku, agama, jenis kelamin, bahkan kedudukan seseorang. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat secara yuridis mengakui adanya prinsip persamaan. Artinya secara instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan menganggap kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun demikian, walaupun instrumen hukum telah dimiliki akan tetapi dalam rangka pelaksanaan instrumen hukum tersebut, seringkali masih terlihat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Kata kunci: Moderasi Beragama, BudayaPatriarki, TindakKekerasan

Pendahuluan

Moderation merupakan asal kata munculnya istilah moderasi. *Moderation* ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya tidak berlebihan dalam bersikap. Sedangkan beragama memiliki arti mengedepankan watak dan moral dalam menjalankan kehidupan dengan fokus utamanya adalah keyakinan agama yang sedang dianutnya sehingga terjalin hubungan yang menyenangkan baik *hablum minallah, hablum minannas*, maupun *hablum minal alam*. Oleh karenanya, pemahaman moderasi beragama adalah kemauan untuk berkomitmen dan menerima kebiasaan, keyakinan atau hal yang lain yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dicerminkan melalui sikap atau perilaku yang tidak berlebihan terhadap kebiasaan yang tumbuh di masyarakat dengan berlandaskan keyakinan masing-masing.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi munculnya istilah moderasi beragama, yaitu terjadinya permasalahan sosial dengan *background* agama, potensi munculnya elaborasi

Kearifan Lokal : Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan Perspektif Hak Asasi Manusia – Diah Ratri Oktavriana, Nasiri, Yamani, dan Achmad

sosial, dan potensi munculnya korban dari terjadinya kekerasan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa moderasi beragama ini muncul untuk dapat menjadi penengah yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu disebutkan pula mengenai 4 (empat) pilar moderasi beragama, yang terdiri dari komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya yang tumbuh di masyarakat.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar ke enam di dunia, tentu memiliki banyak kebudayaan yang lahir sebagai entitas bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan merupakan embrio lahirnya sebuah negara tak terkecuali bangsa Indonesia. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan *statement* mengenai moderasi beragama yang kemudian dijadikan sebagai tameng untuk menghindari terjadinya konflik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam keragamannya serta negara yang mempunyai karakter multikultural yaitu demokrasi dan kearifan lokal sebagai nilai yang diyakini dapat menjadi penjaga dalam terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.¹

Akan tetapi perlu diingat bahwa sampai saat ini budaya patriarki masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Implementasi budaya patriarki ini masih dapat kita temukan dalam banyak aspek seperti pendidikan, sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum itu sendiri. Praktik budaya patriarki dalam berbagai ruang lingkup ini tentu akan memunculkan persoalan-persoalan sosial yang menggerus kebebasan perempuan. Adapun pengertian masalah sosial adalah permasalahan yang muncul dari kondisi yang tidak diinginkan namun selalu timbul karena paksaan budaya yang mengakar kuat, sehingga apabila diindahkan akan muncul stigma negatif. Akhirnya yang terjadi adalah muncul kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pernikahan dini, pelecehan seksual, dsb.

Apabila merujuk pada perspektif pendekatan masalahnya, efek yang dimunculkan dengan adanya budaya patriarki ini tergolong pada *system blame approach* yaitu pendekatan permasalahan yang melihat dari sumber masalah itu sendiri. Bahwa pendekatan ini beranggapan unsur dominan dalam masyarakat dilihat dari sistem dan struktur sosial, sehingga dalam hal inilah sistem berjalan sebagai kontrol masyarakat. Pemahaman ini memberikan penjelasan lebih lanjut, jika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pernikahan dini, pelecehan seksual, dan masalah sosial lainnya terjadi karena sistem budaya yang memiliki kecenderungan untuk memperbolehkan itu terjadi yang disertai juga dengan pembiaran hukum sehingga kasus itu terus menerus terjadi.

Banyaknya kasus sosial yang muncul di masyarakat khususnya kekerasan dalam rumah tangga salah faktor penyebabnya adalah masih kuatnya budaya patriarki mengakar dalam pola pikir masyarakat. Hal ini pun seakan memberi penguatan bahwa tindak

¹Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia Diversity*, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, Pebruari-Maret 2019, hlm. 48.

kekerasan tersebut boleh dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Oleh karenanya tidak salah, melansir dari data yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) yang mencatat apabila terdapat peningkatan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2022 sebanyak 15,2%.

Peran laki-laki tentu sangat terlihat dalam hal ini, sebab budaya patriarki lagi-lagi menciptakan konstruksi pemikiran terhadap masalah sosial yang muncul bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, berada pada posisi subordinasi yang boleh dijadikan sebagai makhluk nomor dua atau bahkan nomor sekian terkait peran, fungsi, dan kedudukannya yang berada di bawah laki-laki. Apalagi jika tindak kekerasan ini terjadi pada perempuan desa yang memang pemikirannya sudah terkonstruksi sedemikian rupa. Akan sangat sulit bagi perempuan desa untuk melapor pada pihak berwajib. Hal ini dikarenakan rata-rata perempuan desa adalah perempuan yang tidak bekerja alias ibu rumah tangga, sehingga apabila ada pelaporan pada pihak berwajib akan muncul kekhawatiran siapa yang akan memberikan nafkah bagi dirinya dan juga anak-anaknya. Padahal dengan dilakukannya pelaporan tersebut tiga tujuan hukum dapat terpenuhi, yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi menarik, bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia begitu kuat mendengungkan tentang moderasi beragama dengan salah satu indikatornya adalah penerimaan budaya yang terjadi di masyarakat. Seharusnya polarisasi pemikiran mengenai istilah penerimaan ini telah disaring terlebih dahulu, sehingga pada saat di implementasikan tidak akan terbentur dengan kondisi masyarakat yang terkonstruksi dalam budaya patriarki yang masih mengakar kuat. Sehingga bagaimana negara mengambil peran dalam hal memberikan perlindungan bagi perempuan terhadap permasalahan ini, juga menjadi pertanyaan besar. Sebab bagaimana pun Indonesia merupakan negara hukum, yang salah satu unsur dari negara hukum adalah penjaminan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi indikator moderasi beragama tentang penerimaan budaya masyarakat terhadap penerapan budaya patriarki?
2. Bagaimana bentuk perlindungan pemerintah terhadap tindak kekerasan pada perempuan akibat penerapan budaya patriarki dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian normatif dengan metode pendekatan *historical approach*. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai implementasi indikator moderasi beragama tentang penerimaan

²Muhaimin, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 2 Juni 2019.

**Kearifan Lokal : Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan
Perspektif Hak Asasi Manusia – Diah Ratri Oktavriana, Nasiri, Yamani, dan Achmad**

budaya yang tumbuh di masyarakat terhadap penerapan budaya patriarki dan bentuk perlindungan pemerintah terhadap tindak kekerasan pada perempuan akibat penerapan budaya patriarki dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Sumber data terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan Teknik pengumpulan dan Analisa data penelitian ini adalah dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Moderasi Beragama dan Implementasinya

Dasar pertimbangan yang dipakai dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia ada tiga, yaitu:³

- a. Moderasi beragama dapat dijadikan sebagai dalil dalam menjalankan praktik beragama yang sesuai dengan substansi agama supaya harkat dan martabat manusia dapat terjaga dengan baik;
- b. Bahwa keberadaan moderasi beragama dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi;
- c. Sebagai negara yang mewajibkan warga negaranya beragama, maka keberadaan moderasi beragama di Indonesia merupakan alasan untuk menjaga keberagaman agama dan budaya di Indonesia.

Penguatan pada pemahaman keagamaan mempunyai relevansi yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya sikap dan pemikiran untuk mempertahankan keadaan yang telah menjadi kebiasaan dan telah dianggap sebagai tradisi sehingga merasa enggan untuk menerima perbedaan. Oleh karenanya, moderasi beragama hadir sebagai penengah terhadap munculnya konflik sekaligus sebagai penyeimbang untuk menautkan narasi yang muncul supaya wacana yang berkembang tidak menjadi narasi yang menyebabkan munculnya intoleransi, bahkan paham radikal yang ekstrim.⁴ Adapun prinsip penerapan moderasi beragama ada 6, yaitu:⁵

- a. *Tawasuth* (Mengambil Jalan Tengah)
- b. *Tawazun* (Seimbang)
- c. *I'tidal* (Lurus dan Tegak)
- d. *Tasamuh* (Toleransi)
- e. *Musawah* (Persamaan)
- f. *Syuro* (Musyawarah)

Moderasi beragama diketahui sebagai sikap untuk menjadi netral dan penyeimbang dengan mengambil posisi di tengah sehingga tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dengan demikian, maka indikator dari pelaksanaan moderasi

³Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 21-24.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Daulat Bangsa, 2019, hlm. 1 dan 2.

⁵Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, tt, hlm. 7-10.

beragama dapat dilihat jika pemaknaan terhadap paham keagamaan sejalan dengan nilai budaya dan kebangsaan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan terkait tolok ukur (indikator) moderasi beragama dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

a. Komitmen Kebangsaan;

Dalam hal ini keberadaan indikator komitmen kebangsaan dapat menjadi sarana bagi moderat untuk meminimalisir munculnya ideologi baru khususnya keinginan untuk menumbangkan Pancasila dan keinginan untuk mendirikan negara diluar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Toleransi;

Sikap tenggang rasa dibutuhkan bagi seorang moderat dalam menghadapi perbedaan antara kita dengan masyarakat yang lain. Seyogyanya indikator toleransi ini muncul, sebagai sebuah jawaban bahwa toleransi ini memberikan ruang gerak bagi setiap manusia untuk tidak mengganggu orang lain saat mengungkapkan pernyataan yang berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan kita.

c. Anti Kekerasan dan Radikalisme

Parameter moderasi beragama dalam kaitan subversif pengaktualan paham radikalisme terdapat pada ungkapan pernyataan yang disampaikan serta pada sikap beragama yang ditampilkan lebih pada menghormati terjadinya perbedaan yang muncul di lingkungan masyarakat.

d. Penerimaan Terhadap Budaya Lokal

Sikap beragama yang tumbuh dari keluasan budaya dan tradisi lokal dapat dipakai sebagai pandangan untuk mengetahui seseorang berkenan melegitimasi praktik keagamaan yang juga mencakup mengenai budaya dan tradisi lokal. Kecenderungan sikap seorang moderat adalah sikap mudah menerima terhadap kebudayaan lokal, yang terpenting budaya lokal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip agama. Selain itu karakter seorang moderat adalah sikap mau menerima kebenaran yang tidak hanya berpatokan pada paradigma keagamaan yang tidak hanya normatif tetapi juga secara konstektual positif.

Bahwa penerapan indikator moderasi beragama mengenai penerimaan budaya masyarakat terhadap penerapan budaya patriarki apabila ditarik pada substansi agama, maka Islam akan mengatakan jika Islam bukan agama yang mendiskreditkan gender. Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam* yang tidak akan memberikan *stigma* negatif terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, Islam merupakan agama yang menyetarakan kedudukan seseorang, bahwa antara laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Setelah melangsungkan perkawinan tanggung jawab istri akan beralih pada suami tentu saja ini adalah sebuah penghormatan yang diberikan oleh Islam kepada seorang perempuan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa sebaik-baik lelaki muslim adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Maka hal ini akan semakin

⁶*Opcit.*, hlm. 16

Kearifan Lokal : Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan Perspektif Hak Asasi Manusia – Diah Ratri Oktavriana, Nasiri, Yamani, dan Achmad

menjadi baik, apabila disertai pula dengan pemahaman tentang konsep moderasi beragama yang baik. Sebab bagaimana pun juga budaya akan terus berjalan mengikuti alur kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Namun dengan keberadaan moderasi beragama, dapat menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Telah disepakati bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama, namun demikian Indonesia merupakan negara yang tidak akan pernah mengenyampingkan agama. Dengan demikian, agama merupakan pondasi utama dari kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Oleh karenanya, perlu ada pengawalan terhadap implementasi moderasi beragama di Indonesia. Adapun pengawalan tersebut dapat dilakukan baik secara individu maupun secara bersama-sama melalui sebuah lembaga. Bahkan keberadaan perempuan menjadi sangat penting dalam tegaknya keadilan berbasis Hak Asasi Manusia.

Keragaman Budaya Indonesia

Kebudayaan berasal dari kata *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti akal dan daya yang artinya kekuatan, dimana kata *buddhayah* ini berasal dari Bahasa Sansekerta. Dengan demikian, budaya dapat dipahami mengenai hal-hal yang terkait dengan pola hidup yang bersifat dinamis selalu berubah seiring perkembangan masa. Budaya merupakan cara hidup yang tercipta dari aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian menjadi kebiasaan yang terus dilakukan secara turun temurun, sehingga budaya akan menjadi bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan manusia.

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki ribuan pulau dengan beraneka ragam suku, ras, etnis, dan agama. Oleh karenanya, patut kiranya jika Indonesia merupakan negara dengan kekayaan yang melimpah ruah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumber daya alam hayati dan nabati serta keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Keanekaragaman inilah yang seyogyanya patut untuk selalu dilindungi sebagai identitas lokal yang bercirikan khas Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang tidak akan lepas dari kebudayaan, dimana kebudayaan meliputi budaya, ras, suku, dan agama. Hal ini semakin memperjelas kedudukan Indonesia, bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang multikultural. Membahas tentang masyarakat multikultural, maka fokus pemahamannya akan dihadapkan pada penerimaan nilai-nilai budaya yang kemudian akan menjadi kebiasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bikhu Pareh, bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang multikultural dengan berbagai macam komunitas budaya yang dimilikinya.⁷ Bukti valid mengenai keberagaman budaya di Indonesia:

⁷Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hlm. 41

- a. Keragaman seni dan budaya melalui suku-suku yang ada di Indonesia;
- b. Keragaman bahasa, seperti Bahasa Madura, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, dll;
- c. Keragaman suku bangsa, seperti suku Jawa, suku Sunda, Batak, Toraja, Bali, dll;
- d. Keberagaman agama di Indonesia.

Bukti lain juga dilihat dari banyaknya upacara adat, tarian adat, rumah adat, alat musik tradisional, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang banyak terjadi di Indonesia, inilah yang membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya.

Implementasi Budaya Patriarki

Budaya patriarki telah menciptakan ketidakadilan dalam relasi gender, yang menempatkan posisi perempuan selalu lebih rendah dibanding laki-laki dan laki-laki selalu dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan, bukan berdasar pada usaha atau prestasi yang diraih kedua jenis kelamin tersebut. Terjadinya banyak peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tentu tidak dapat dipungkiri karena pola pikir masyarakat yang masih berpikir tentang budaya patriarki. Dalam hal ini pun juga termasuk pada memberikan pengakuan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Dampak yang diterima dengan adanya budaya patriarki ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh kaum lelaki sehingga memunculkan dominasi laki-laki yang menyebabkan terbatasnya perempuan dalam memberikan pandangan atau pendapatnya. Selain itu adanya kecondongan bagi kaum perempuan untuk meluluskan semua perintah suami, bahkan sekalipun itu adalah perintah yang kurang baik.

Budaya patriarki jelas memperlihatkan superioritas yang dipegang oleh kaum laki-laki, yang kemudian memunculkan stigma sosial dalam kehidupan bermasyarakat bahwa perempuan merupakan kaum minoritas yang lemah dan sangat mudah disakiti. Pemahaman stigma inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan bagi perempuan, yang apabila dikaitkan dengan keberadaan laki-laki maka pandangan sosial terhadap perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan inilah pemicu terjadinya persepsi bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan hal ini pun bisa terjadi dimana saja bahkan ditempat kerja sekalipun. Pengaduan pada pihak berwajib mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak dilaporkan. Alasan terbesarnya adalah karena perempuan tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kasus tersebut, sebab perempuan dalam hal ini masih banyak yang menjadi ibu rumah tangga sehingga mereka tidak memiliki pendapatan selain nafkah yang diberikan oleh suami. Dari hal ini kemudian timbul rasa takut apabila mereka melaporkan sang suami, pendapatan yang selama ini diterima dari pemberian nafkah suami baik untuknya maupun untuk anak-anaknya akan hilang.

Inilah gambaran realita yang terjadi di Indonesia sebagai dampak keberadaan budaya patriarki. Budaya ini memberikan kecenderungan terhadap kaum laki-laki untuk menjadi penguasa, sehingga memberikan kerugian yang begitu nyata bagi perempuan sebagai korban. Justru perempuan yang menjadi korban seharusnya mendapatkan

Kearifan Lokal : Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan Perspektif Hak Asasi Manusia – Diah Ratri Oktavriana, Nasiri, Yamani, dan Achmad

perlindungan tetapi malah disalahkan, padahal pelaku kekerasan adalah laki-laki itu sendiri. Sebagai contoh kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, apabila suami melakukan tindak kekerasan pada istri maka kesalahan cenderung akan diberikan kepada pihak istri karena istri dianggap kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap suami sehingga memunculkan persepsi bahwa korban yang dianggap tidak bisa memberikan pelayanan yang baik bagi suami seolah juga memiliki perilaku yang buruk seperti pelaku kejahatan tersebut.

Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Perlindungannya

Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* tentu memberikan berkah bagi setiap jengkal kehidupan yang datangnya langsung dari Allah SWT. Pun dalam hal ini, Islam merupakan agama yang sangat fokus terhadap kedudukan perempuan termasuk perihal perlindungan. Sebelum masuknya Islam, para lelaki menganggap bahwa para wanita merupakan harta yang dapat dimiliki secara bersama sehingga para lelaki ini dapat menikahi dan menceraikan wanitanya dengan seenaknya saja. Bahkan di masa jahiliyah, bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup.

Memandang fenomena di atas, Islam tentu memiliki jawaban atas ketidaksetaraan gender. Bahwa dalam konteks ini, Islam memberikan kedudukan terhadap perempuan dengan menghilangkan status perempuan sebagai barang sehingga fokusnya adalah kesepakatan bukan kepemilikan terkhusus mengenai bab perkawinan, bahkan Islam juga membuat peraturan melarang pembunuhan terhadap bayi perempuan. Tentu saja, ini merupakan pemikiran luar biasa dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai kaum rentan.

Secara hakikat, memuliakan perempuan merupakan pengembangan daripada potensi yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri.⁸ Pengertian memuliakan memiliki makna sebagaimana cita-cita Islam yang dituangkan dalam Al Qur'an yaitu terwujudnya keadilan dalam setiap jenjang kehidupan masyarakat. Disebutkan dalam Surat An Nahl ayat 97 bahwa siapapun yang melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat bagi orang lain, maka Allah akan berikan kehidupan yang layak dan akan Allah berikan pahala atas apa yang telah mereka perbuat melebihi dari apa yang telah dikerjakannya asalkan laki-laki dan perempuan tersebut dalam keadaan beriman.⁹

Dalam hal implikasi budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat, Islam sebagai agama kultur merujuk pada praktik dan ide dalam konteks situasi dan kondisi sosial agar konsep keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh Islam benar-benar terpenuhi. Islam memandang bahwa secara umum baik laki-laki maupun perempuan

⁸John L. Esposito, *Eksiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, (Jilid IV, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), hlm. 310-311

⁹Siti Azisah dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Makasar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin, 2016, hlm. 45

apalagi yang telah terikat dalam hubungan perkawinan wajib untuk melakukan kerjasama dalam berbagai hal.

Disebutkan dalam surat At Taubah ayat 71, bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman sebagian dari mereka adalah auliya' yang memerintahkan untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta memerintahkan untuk taat kepada Allah SWT dan juga RasulNya. Pemahaman auliya' dalam hal ini mencakup segala hal terkait kebaikan dalam setiap sisi kehidupan manusia.¹⁰ Dengan demikian karena laki-laki dan perempuan yang beriman merupakan auliya', maka Allah memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Adapun kebaikan dalam hal ini yang dimaksud adalah kebaikan dalam menjaga rumah tangga masing-masing dengan saling bekerjasama sebagai suami dan istri, sehingga dalam hal memberikan keputusan tidak mutlak ada pada suami walaupun suami adalah pemimpin rumah tangga namun ada andil istri dalam memutuskan sebuah perkara. Apabila yang demikian ini dilakukan, maka dalam hal implikasi budaya patriarki Islam akan tetap memandang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga namun tetap tidak mengesampingkan perempuan dalam setiap hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

Perlindungan Terhadap Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Kondisi tidak berjalannya sistem hukum di Indonesia menimbulkan ketidakberpihakan sistem hukum itu sendiri terhadap permasalahan hukum pada perempuan termasuk perlindungannya. Kondisi terjadi sebagai akibat tidak berdayanya lembaga penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban sekaligus sebagai bagian dari kurangnya analisis gender dalam perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang justru seharusnya menjadi lahan berlindungnya perempuan dari tindak kekerasan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah belum sesuai dengan dasar filosofi dibuatnya undang-undang tersebut.¹¹

Berdasarkan data dari Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan Kalyanamitra, dikatakan bahwa aparat penegak hukum belum dapat memprioritaskan kepentingan perempuan sebagai korban. Oleh karenanya, jalan untuk mendapatkan keadilan seringkali terhambat bahkan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga seringkali raib. Keadaan semacam ini berdampak pada peningkatan kekerasan terhadap korban. Lebih lanjut Kalyanamitra menyebutkan bahwa 12% pelapor akan mendapatkan kekerasan lanjutan. Selain itu sulitnya menerobos birokrasi juga menjadi kendala dalam proses pencarian keadilan bagi perempuan. Belum lagi ditambah dengan adanya penolakan terhadap pengajuan kasus yang tidak sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggalnya, korban yang harus menghadirkan saksi dan alat bukti lain, membayar visum, mencari perlindungan secara mandiri untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai korban.

¹⁰Djamila Usup, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 13 Nomor 1, 2015.

¹¹Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

**Kearifan Lokal : Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan
Perspektif Hak Asasi Manusia – Diah Ratri Oktavriana, Nasiri, Yamani, dan Achmad**

Hambatan-hambatan ini menjadi rentetan panjang bagi perempuan dalam menempuh proses hukum untuk mendapatkan keadilan atas tindak kekerasan yang diterimanya.

Jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan kasus yang seringkali dianggap tidak serius, sebab tindak kekerasan ini masuk dalam ruang lingkup *domestic violence* yaitu kekerasan yang terjadinya dalam ranah domestik¹² Seringkali terlihat pada saat pelaporan dilakukan, maka aparat penegak hukum akan menggiring penyelesaian kasus tersebut melalui jalan musyawarah secara kekeluargaan. Keadilan restorasi dipilih sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan tindak kekerasan yang diterima perempuan. Keadilan restorasi ini digagas dalam gerakan abolisionis yang melahirkan pemikiran bahwa keadilan restorasi merupakan konsep keadilan pengganti konsep keadilan retribusi, sehingga konsep keadilan restorasi ini lebih bertumpu pada pencarian solusi terhadap kasus yang terjadi dibandingkan mengulik kesalahan pelaku.¹³

Dapat dijelaskan pada sisi lain mengenai kelemahan kasus tindak kekerasan pada perempuan ini, yaitu mengapa perempuan tidak langsung melaporkan tindak kekerasan yang diterimanya karena sangat sering korban tidak memiliki bukti yang kuat. Hal ini menjadi penyebab lamanya proses pengajuan laporan pada pihak yang berwajib. Seperti kasus pemerkosaan, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerkosaan, banyak korban yang melaporkan tentang kasus ini namun aparat penegak hukum menganggap unsur-unsur tindak pemerkosaan tersebut tidak terpenuhi sebab unsur paksaan yang didapat harus dibuktikan secara fisik. Padahal jika ditelisik lebih jauh lagi, paksaan dalam hal ini tidak harus dibuktikan dalam bentuk fisik, secara psikis dengan adanya tekanan yang diberikan pada korban juga bisa menjadi pemicu terjadinya paksaan dalam kasus pemerkosaan.¹⁴

Dengan demikian, penting kiranya konstitusi Indonesia mengatur tentang prinsip persamaan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia memberikan pengakuan terhadap prinsip persamaan. Prinsip persamaan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam konstitusi Indonesia mengarah pada penghapusan diskriminasi, oleh karenanya, siapapun kita selama menjadi warga negara Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Perlakuan yang sama dimuka hukum ini tidak melihat pada suku, agama, jenis kelamin, bahkan kedudukan seseorang. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat secara yuridis mengakui adanya prinsip persamaan. Artinya secara instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan menganggap kedudukan laki-

¹²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

¹³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 76-77

¹⁴Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Social Work Jurnal, Vol. 7 Nomor 1, hlm. 76.

laki dan perempuan adalah sama. Namun demikian, walaupun instrumen hukum telah dimiliki akan tetapi dalam rangka pelaksanaan instrumen hukum tersebut, seringkali masih terlihat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Oleh karenanya, dalam tataran implementasi peraturan perundang-undangan penting kiranya melihat dari perspektif gender, supaya tidak timbul ketimpangan atau ketidakadilan yang dirasakan baik oleh kaum laki-laki apalagi perempuan. Namun demikian, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana proses untuk menggiatkan kembali nilai budaya sebagai bentuk refleksi agar tidak melupakan prinsip persamaan. Inilah cara paling efektif untuk melakukan perubahan terhadap keberadaan budaya patriarki, sebab bukan perkara mudah untuk mengubah sebuah nilai budaya, meski dilakukan melalui paksaan hukum.

Kesimpulan

Bahwa penerapan indikator moderasi beragama mengenai penerimaan budaya masyarakat terhadap penerapan budaya patriarki apabila ditarik pada substansi agama, maka Islam akan mengatakan jika Islam bukan agama yang mendiskreditkan gender. Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam* yang tidak akan memberikan *stigma* negatif terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, Islam merupakan agama yang menyetarakan kedudukan seseorang, bahwa antara laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Setelah melangsungkan perkawinan tanggung jawab istri akan beralih pada suami dan ini adalah sebuah penghormatan yang diberikan oleh Islam kepada seorang perempuan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa sebaik-baik lelaki muslim adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Tentu saja hal ini akan semakin menjadi baik, apabila disertai pula dengan pemahaman tentang konsep moderasi beragama yang baik. Sebab bagaimana pun juga budaya akan terus berjalan mengikuti alur kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Namun dengan keberadaan moderasi beragama, dapat menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Ini artinya secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih tetap ada. Bahkan mereka kerap tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik.

Berdasarkan penelitian ini perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan secara berkala terhadap masyarakat khususnya kelompok rentan yaitu perempuan, agar memiliki pandangan dan wawasan yang lebih mengenai moderasi

**Kearifan Lokal : Moderasi Beragama Dan Budaya Patriarki Dalam Sebuah Pertentangan
Perspektif Hak Asasi Manusia – Diah Ratri Oktavriana, Nasiri, Yamani, dan Achmad**

beragama yang keberadaannya dapat menjadi penyelamat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Transparansi publik perlu dilakukan, supaya publik terkhusus kelompok rentan yaitu perempuan dapat mengetahui mengenai perlindungan yang bisa didapat olehnya.

Daftar Pustaka

- Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, tt, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Social Work Jurnal, Vol. 7 Nomor 1
- Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia Diversity*, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, Pebruari-Maret 2019
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
- Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalisme: Cultural Diversity and Political Theory*, Yogyakarta: Kanisius, 2012
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, tt, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Daulat Bangsa, 2019
- Khalil Nurul Islam, *Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an*, *Kuriositas* 13, No. 1, 2020
- Lusia Palulungan, dkk., *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Makassar: Yayasan Bakti, 2020
- Maskuri Maskuri, A. Samsul Ma'arif, and M. Athoiful Fanan, *Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadi di Pesantren Mahasiswa*, *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, No. 1, 2020
- Muhaimin, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2 Juni 2019
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Putri Septi Pratiwi, Mia Putri Seytawati, and Ahmad Fauzan Hidayatullah, "*Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok*", Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 16, No. 1, 2021

Wildani Hefni, *Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, Jurnal Bimas Islam 13, No. 1, 2020.